



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
DAN
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN
PARIWISATA
TENTANG
FASILITASI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA SEKTOR PARIWISATA

NOMOR: B-3/3798/KS.06/VII/2026
NOMOR: PKS/2/PS.02.01/D.1/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-07-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. DR. SUGENG : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, tanggal 23 Juni 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- 2 Ir. MARTINI : Deputi Bidang Sumber Daya dan MOHAMAD PAHAM, MBA. Kelembagaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 214/TPA Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Bidang Ketenagakerjaan Dalam rangka Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Pariwisata Nomor KB/9/SD.00.01/MP/2025 dan Nomor M/16/KS.06/VI/2025 yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 19 Juni 2030;
- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja;
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Kerja Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Pariwisata yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya dan kelembagaan pariwisata.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam rangka penempatan dan perluasan kesempatan kerja di sektor pariwisata.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka melakukan pemanfaatan layanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja di sektor pariwisata.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:

- a. pertukaran Data dan Informasi Penempatan Tenaga Kerja;
- b. pengumpulan data jabatan dan koordinasi teknis pembaharuan Kamus Jabatan Nasional (KJN) dan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI);
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan tenaga kerja khusus di sektor pariwisata;
- d. fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di sektor pariwisata;
- e. fasilitasi penempatan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja khusus sektor pariwisata; dan
- f. pembentukan forum komunikasi dalam rangka pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menerima dan menganalisis data Penempatan Tenaga Kerja di sektor pariwisata;
 - b. menyiapkan data TKM dan Tenaga Kerja Khusus dalam rangka peningkatan kapasitas di sektor pariwisata;
 - c. memfasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja yang meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja sektor pariwisata;
 - d. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) pada politeknik pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata;
 - e. melakukan sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - f. menyusun dan menetapkan KBJI dan KJN sektor pariwisata; dan
 - g. melakukan pemberdayaan bagi Tenaga Kerja Khusus di sektor pariwisata; dan
 - h. membentuk tim komunikasi dalam rangka pengendalian penggunaan TKA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyampaikan data Penempatan Tenaga Kerja di sektor pariwisata;
 - b. menyiapkan narasumber dalam rangka peningkatan kapasitas bagi TKM dan tenaga kerja khusus di sektor pariwisata;
 - c. menyiapkan peserta (pencari kerja dan penyedia kerja) dalam rangka pelayanan penempatan tenaga kerja yang meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja sektor pariwisata;
 - d. menyiapkan dan mendorong politeknik pariwisata untuk dapat membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK);
 - e. menyiapkan peserta sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri dan Perluasan Kesempatan Kerja sektor pariwisata;
 - f. mengusulkan data jabatan sektor pariwisata;

- g. menyediakan peserta dan/atau narasumber dalam rangka penguatan pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus di sektor pariwisata; dan
 - h. mengusulkan anggota tim komunikasi dalam rangka pengendalian penggunaan TKA.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan publikasi aktivitas/kegiatan dan capaian program;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala; dan
 - d. menjaga komunikasi, kerahasiaan data dan informasi, sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam rencana aksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan berakhirnya Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya.

**PASAL 8
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 10
KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan manusia (keadaan kahar/*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar disertai bukti yang cukup dan layak serta akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban.
- (2) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

**PASAL 11
KERAHASIAAN**

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

**PASAL 12
KORESPONDENSI**

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK KESATU:

Penghubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51
Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021-5250991
Pos-el : suratbinapenta@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Penghubung : Sekretaris Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat 10110
Telepon : 021-3838333
Pos-el : setdep.bsdk@kemenpar.go.id

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

Ir. MARTINI MOHAMAD PAHAM,
MBA.

PIHAK KESATU,

Prof. Dr. SUGENG HERI
SUSENO, S.Pi., M.Si.

**Rencana Aksi Perjanjian Kerja Sama
Ditjen Binapenta dan PKK dengan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan**

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Kegiatan	Peran Para Pihak		Output	Waktu	PIC
			Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan			
1	Pertukaran data dan informasi penempatan tenaga kerja	1. <i>Tracer Study</i> lulusan Poltekpar di lingkungan Kemenpar 2. Forum jejaring dan kemitraan dalam rangka penempatan tenaga kerja 3. Penyusunan analisis pasar kerja sektor pariwisata	menerima dan menganalisis data Penempatan Tenaga Kerja di sektor pariwisata	menyampaikan data Penempatan Tenaga Kerja di sektor pariwisata	1. data penempatan tenaga kerja sektor pariwisata 2. analisis pasar kerja sektor pariwisata	per triwulan dan/atau per tahun	1. Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja 2. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi 3. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri
2	Pengumpulan data jabatan dan koordinasi teknis pembaharuan Kamus Jabatan Nasional (KJN) dan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI)	1. Inventarisasi data jabatan sektor pariwisata 2. Penyusunan bersama Analisis Jabatan	Menyusun dan menetapkan KBJI dan KJN sektor pariwisata	Mengusulkan data jabatan sektor pariwisata	1. Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2. Kamus Jabatan Nasional (KJN)	per tahun	1. Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja 2. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri
3	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi TKM dan tenaga kerja khusus di sektor pariwisata	Peningkatan Kapasitas TKM Sektor pariwisata	1. Menyiapkan data TKM dan Tenaga Kerja Khusus dalam rangka peningkatan kapasitas di sektor pariwisata 2. Menyiapkan narasumber dalam rangka peningkatan kapasitas bagi mahasiswa Poltekpar di lingkungan kemenpar	1. Menyiapkan data mahasiswa Poltekpar di lingkungan kemenpar dalam rangka peningkatan kapasitas kewirausahaan 2. Menyiapkan narasumber dalam rangka peningkatan kapasitas bagi TKM dan Tenaga Kerja Khusus	1. Tenaga Kerja Mandiri yang diberdayakan 2. Tenaga Kerja Khusus yang diberdayakan	per tahun	1. Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja 2. Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus 3. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi 4. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri
4	Fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor pariwisata	1. Sosialisasi Informasi Pasar Kerja 2. Pelaksanaan dan Pendampingan <i>Job Fair</i> 3. Supervisi dan monitoring evaluasi hasil pelaksanaan pameran kesempatan kerja 4. <i>Talent and Innovation Hub</i> (TIH)	1. Memfasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja yang meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara kerja sektor pariwisata 2. Melakukan sosialisasi penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja 3. Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) pada Politeknis Pariwisata di lingkungan Kemenpar 4. Menyelenggarakan TIH	1. Menyiapkan peserta (pencari kerja dan penyedia kerja) dalam rangka pelayanan penempatan tenaga kerja yang meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara kerja sektor pariwisata; 2. Menyiapkan peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja 3. Menyiapkan dan mendorong politeknik pariwisata untuk dapat membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK) 4. Menyiapkan peserta (Mahasiswa) yang akan mengikuti TIH	1. Tenaga Kerja yang ditempatkan 2. Rekomendasi penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (<i>Job Fair</i>) 3. Laporan Hasil Pelaksanaan pameran kesempatan kerja <i>Job Fair</i> 4. Terbentuknya BKK di Poltekpar 5. Hasil pengembangan talenta dan inovasi	per triwulan dan/atau per tahun	1. Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja 2. Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja 3. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi 4. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri

5	Fasilitasi penempatan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja khusus sektor pariwisata	1. Penempatan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus (tenaga kerja penyandang disabilitas, lanjut usia potensial, muda rentan, wanita rentan) di sektor pariwisata	1. Melakukan pemberdayaan bagi tenaga kerja khusus di sektor pariwisata 2. Memfasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Khusus di sektor pariwisata	1. Menyediakan peserta dan/atau narasumber dalam rangka penguatan pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus di sektor pariwisata; 2. Mengusulkan Pencari Kerja yang memiliki kriteria Tenaga Kerja Khusus yang akan mendapatkan fasilitasi penempatan. 3. Menyampaikan data penempatan Tenaga Kerja Khusus di sektor pariwisata.	Tenaga Kerja Khusus yang ditempatkan dan diberdayakan di sektor pariwisata	per tahun dan/atau insidental	1. Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus 2. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi 3. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri 4. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat
6	Pembentukan forum komunikasi dalam rangka pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1. Forum Komunikasi pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing 2. Inventarisasi dan verifikasi jabatan yang dapat diduduki TKA sektor pariwisata	Membentuk tim komunikasi dalam rangka pengendalian penggunaan TKA	Mengusulkan anggota tim komunikasi dalam rangka pengendalian TKA	1. Usulan Jabatan yang dapat diduduki oleh TKA sektor pariwisata 2. Penetapan Jabatan yang dapat diduduki oleh TKA sektor pariwisata 3. SK Tim komunikasi dalam rangka pengendalian TKA	per tahun dan/atau insidental	1. Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing 2. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri



Ir. MARTINI MOHAMAD FAHAM, MBA.



Prof. DR. SUGENG BENI SUSENO, S.Pi., M.Si.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
DAN
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN
PARIWISATA
TENTANG
FASILITASI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA SEKTOR PARIWISATA

NOMOR: B-3/3798/KS.06/VII/2026
NOMOR: PKS/2/PS.02.01/D.1/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-07-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Prof. DR. SUGENG : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, tanggal 23 Juni 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- 2 Ir. MARTINI : Deputi Bidang Sumber Daya dan MOHAMAD PAHAM, Kelembagaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 214/TPA Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Bidang Ketenagakerjaan Dalam rangka Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Pariwisata Nomor KB/9/SD.00.01/MP/2025 dan Nomor M/16/KS.06/VI/2025 yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 19 Juni 2030;
- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja;
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Kerja Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Pariwisata yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya dan kelembagaan pariwisata.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam rangka penempatan dan perluasan kesempatan kerja di sektor pariwisata.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka melakukan pemanfaatan layanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja di sektor pariwisata.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:

- a. pertukaran Data dan Informasi Penempatan Tenaga Kerja;
- b. pengumpulan data jabatan dan koordinasi teknis pembaharuan Kamus Jabatan Nasional (KJN) dan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI);
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan tenaga kerja khusus di sektor pariwisata;
- d. fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di sektor pariwisata;
- e. fasilitasi penempatan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja khusus sektor pariwisata; dan
- f. pembentukan forum komunikasi dalam rangka pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menerima dan menganalisis data Penempatan Tenaga Kerja di sektor pariwisata;
 - b. menyiapkan data TKM dan Tenaga Kerja Khusus dalam rangka peningkatan kapasitas di sektor pariwisata;
 - c. memfasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja yang meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja sektor pariwisata;
 - d. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) pada politeknik pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata;
 - e. melakukan sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - f. menyusun dan menetapkan KBJI dan KJN sektor pariwisata; dan
 - g. melakukan pemberdayaan bagi Tenaga Kerja Khusus di sektor pariwisata; dan
 - h. membentuk tim komunikasi dalam rangka pengendalian penggunaan TKA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyampaikan data Penempatan Tenaga Kerja di sektor pariwisata;
 - b. menyiapkan narasumber dalam rangka peningkatan kapasitas bagi TKM dan tenaga kerja khusus di sektor pariwisata;
 - c. menyiapkan peserta (pencari kerja dan penyedia kerja) dalam rangka pelayanan penempatan tenaga kerja yang meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja sektor pariwisata;
 - d. menyiapkan dan mendorong politeknik pariwisata untuk dapat membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK);
 - e. menyiapkan peserta sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri dan Perluasan Kesempatan Kerja sektor pariwisata;
 - f. mengusulkan data jabatan sektor pariwisata;

- g. menyediakan peserta dan/atau narasumber dalam rangka penguatan pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus di sektor pariwisata; dan
 - h. mengusulkan anggota tim komunikasi dalam rangka pengendalian penggunaan TKA.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan publikasi aktivitas/kegiatan dan capaian program;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala; dan
 - d. menjaga komunikasi, kerahasiaan data dan informasi, sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam rencana aksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan berakhirnya Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya.

**PASAL 8
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 10
KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan manusia (keadaan kahar/*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar disertai bukti yang cukup dan layak serta akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban.
- (2) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

**PASAL 11
KERAHASIAAN**

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

**PASAL 12
KORESPONDENSI**

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK KESATU:

Penghubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51
Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021-5250991
Pos-el : suratbinapenta@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Penghubung : Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat 10110
Telepon : 021-3838333
Pos-el : setdep.bsdk@kemenpar.go.id

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Ir. MARTINI MOHAMAD PAHAM,
MBA.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. SUGENG HERI
SUSENO, S.Pi., M.Si.

**Rencana Aksi Perjanjian Kerja Sama
Ditjen Binapenta dan PKK dengan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan**

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Kegiatan	Peran Para Pihak		Output	Waktu	PIC
			Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan			
1	Pertukaran data dan informasi penempatan tenaga kerja	1. <i>Tracer Study</i> lulusan Poltekpar di lingkungan Kemenpar 2. Forum jejaring dan kemitraan dalam rangka penempatan tenaga kerja 3. Penyusunan analisis pasar kerja sektor pariwisata	menerima dan menganalisis data Penempatan Tenaga Kerja di sektor pariwisata	menyampaikan data Penempatan Tenaga Kerja di sektor pariwisata	1. data penempatan tenaga kerja sektor pariwisata 2. analisis pasar kerja sektor pariwisata	per triwulan dan/atau per tahun	1. Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja 2. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi 3. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri
2	Pengumpulan data jabatan dan koordinasi teknis pembaharuan Kamus Jabatan Nasional (KJN) dan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI)	1. Inventarisasi data jabatan sektor pariwisata 2. Penyusunan bersama Analisis Jabatan	Menyusun dan menetapkan KBJI dan KJN sektor pariwisata	Mengusulkan data jabatan sektor pariwisata	1. Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2. Kamus Jabatan Nasional (KJN)	per tahun	1. Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja 2. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri
3	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi TKM dan tenaga kerja khusus di sektor pariwisata	Peningkatan Kapasitas TKM Sektor pariwisata	1. Menyiapkan data TKM dan Tenaga Kerja Khusus dalam rangka peningkatan kapasitas di sektor pariwisata 2. Menyiapkan narasumber dalam rangka peningkatan kapasitas bagi mahasiswa Poltekpar di lingkungan kemenpar	1. Menyiapkan data mahasiswa Poltekpar di lingkungan kemenpar dalam rangka peningkatan kapasitas kewirausahaan 2. Menyiapkan narasumber dalam rangka peningkatan kapasitas bagi TKM dan Tenaga Kerja Khusus	1. Tenaga Kerja Mandiri yang diberdayakan 2. Tenaga Kerja Khusus yang diberdayakan	per tahun	1. Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja 2. Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus 3. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi 4. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri
4	Fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor pariwisata	1. Sosialisasi Informasi Pasar Kerja 2. Pelaksanaan dan Pendampingan <i>Job Fair</i> 3. Supervisi dan monitoring evaluasi hasil pelaksanaan pameran kesempatan kerja 4. <i>Talent and Innovation Hub</i> (TIH)	1. Memfasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja yang meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara kerja sektor pariwisata 2. Melakukan sosialisasi penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja 3. Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) pada Politeknis Pariwisata di lingkungan Kemenpar 4. Menyelenggarakan TIH	1. Menyiapkan peserta (pencari kerja dan penyedia kerja) dalam rangka pelayanan penempatan tenaga kerja yang meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara kerja sektor pariwisata; 2. Menyiapkan peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja 3. Menyiapkan dan mendorong politeknik pariwisata untuk dapat membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK) 4. Menyiapkan peserta (Mahasiswa) yang akan mengikuti TIH	1. Tenaga Kerja yang ditempatkan 2. Rekomendasi penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (<i>Job Fair</i>) 3. Laporan Hasil Pelaksanaan pameran kesempatan kerja <i>Job Fair</i> 4. Terbentuknya BKK di Poltekpar 5. Hasil pengembangan talenta dan inovasi	per triwulan dan/atau per tahun	1. Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja 2. Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja 3. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi 4. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri

5	Fasilitasi penempatan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja khusus sektor pariwisata	1. Penempatan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus (tenaga kerja penyandang disabilitas, lanjut usia potensial, muda rentan, wanita rentan) di sektor pariwisata	1. Melakukan pemberdayaan bagi tenaga kerja khusus di sektor pariwisata 2. Memfasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Khusus di sektor pariwisata	1. Menyediakan peserta dan/atau narasumber dalam rangka penguatan pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus di sektor pariwisata; 2. Mengusulkan Pencari Kerja yang memiliki kriteria Tenaga Kerja Khusus yang akan mendapatkan fasilitasi penempatan. 3. Menyampaikan data penempatan Tenaga Kerja Khusus di sektor pariwisata	Tenaga Kerja Khusus yang ditempatkan dan diberdayakan di sektor pariwisata	per tahun dan/atau insidental	1. Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus 2. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi 3. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri 4. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat
6	Pembentukan forum komunikasi dalam rangka pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1. Forum Komunikasi pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing 2. Inventarisasi dan verifikasi jabatan yang dapat diduduki TKA sektor pariwisata	Membentuk tim komunikasi dalam rangka pengendalian penggunaan TKA	Mengusulkan anggota tim komunikasi dalam rangka pengendalian TKA	1. Usulan Jabatan yang dapat diduduki oleh TKA sektor pariwisata 2. Penetapan Jabatan yang dapat diduduki oleh TKA sektor pariwisata 3. SK Tim komunikasi dalam rangka pengendalian TKA	per tahun dan/atau insidental	1. Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing 2. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri



Ir. MARTINI MOHAMMAD PAHAM, MBA.



Prof. Dr. SUGENG HARI SUSENO, S.Pi., M.Si.